



Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata

**Nadila Utami Putri¹, Eyga Cahya Qowizul Roedyatulloh², Nova
Silvianti³, Indriyana Dwi Mustikarini⁴**

¹Universitas PGRI Madiun, nadila_2006101018@unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, eyga_2106101019@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, nova_2306101019@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

Abstrak

Stigma masyarakat bahwa pernikahan siri sah menurut agama dan permasalahan yang terjadi hanya di pencatatan administrasi. Akan tetapi permasalahan banyak terjadi ketika pasangan suami istri tersebut telah memiliki anak. Salah satunya yaitu terkait pewarisan, karena anak hasil dari pernikahan siri yang tidak disahkan oleh orang tuanya akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dianggap sebagai anak yang tidak sah. Maka di sini penulis akan mengkaji terkait Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian Yuridis-Normatif dimana penelitian ini melalui pendekatan yang dengan cara menceleh teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedudukan anak dari pernikahan siri menurut hukum perdata Dalam KUHPerdata terdapat dua macam anak luar kawin, yaitu : Anak luar kawin yang dapat diakui dan Anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Anak yang diakui memiliki posisi sebagai anak diluar kawin meskipun secara hukum memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah. Dan untuk pembagian waris bagi anak yang sah adalah 1/3 bagian jika mewaris golongan I, Lalu 1/2 apabila mewaris bersama golongan II dan III dan 3/4 bagian apabila mewaris bersama golongan IV. Saran penulis untuk mencegah hal tersebut dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan negara agar mendapatkan kepastian hukum bagi istri maupun anaknya dan juga pasangan tersebut agar melakukan isbat nikah agar memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: Anak, Hak Waris, Nikah Siri, Undang-Undang

Abstract

The public stigma is that unregistered marriages are legal according to religion and the problems that occur only arise in administrative matters. However, many problems occur when a husband and wife have children. One of them is related inheritance, because children resulting from unregistered marriages that are not approved by their parents result in the child not having a civil relationship with their parents. Undang-Undang No. 1/ 1974 and KHI, children born from unregistered marriages are considered illegitimate children. So here the author will examine the position of inheritance rights for children from unregistered marriages based on civil law. The research method that the author uses is the Juridical-Normative research method where this research uses an approach that examines theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The position of children from unregistered marriages according to civil law. In the Civil Code there are two types of illegitimate children, namely: illegitimate children who can be recognized and illegitimate children who cannot be recognized. Children who are recognized as having the status of illegitimate children even though legally they have almost the same rights as legitimate children. And the distribution of inheritance for legitimate children is 1/3 share if inheriting group I, then 1/2 if inheriting together with groups II and III and 3/4 share if inheriting together with group IV. The author's suggestion is to prevent this by holding outreach about the importance of marriage that is legal according to religion and the state in order to obtain legal certainty for the wife and children and also for the couple to carry out the marriage isbat so that it has legal force.

Keywords: *Children, Inheritance Rights, Siri Marriage, Law*

I. Pendahuluan

Ditengah perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya problematika sosial di masyarakat semakin berkembang pula. Salah satu dari permasalahan tersebut dengan munculnya pergaulan bebas bagi anak yang masih dibawah umur, faktor ekonomi, hamil diluar nikah, serta adanya perselingkuhan.

Masyarakat memiliki stigma bahwa pernikahan siri sah menurut agama dan permasalahan yang terjadi hanya di pencatatan administrasi. Kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya pencatatan administrasi perkawinan masih rendah. Hal ini terbukti karna banyaknya kasus pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan. Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan hanya yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang

menyebabkan anak maupun isteri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada.

Dalam persoalan waris pun biasanya terjadi antara orang tua dan anaknya yang lahir dari perkawinan yang sah. Namun seiring berkembangnya waktu masalah terkait pewarisan banyak muncul di masyarakat. Salah satunya yaitu dengan lahirnya anak di luar perkawinan karna anak diluar perkawinan berhak atas itu.

Di Indonesia hukum waris sendiri terdapat beberapa jenis yaitu hukum waris berdasarkan KUHPerduta, Al Quran dan hadist, serta KHI (Kompilasi Hukum Islam). Meskipun banyak persamaan dan perbedaan, masyarakat bebas memilih akan menggunakan pembagian waris menurut dasar hukum yang mana. Meskipun pada kenyataannya akan timbul ketidakadilan karna dasar yang digunakan masyarakat berbeda-beda.

Namun banyak pula anak hasil dari pernikahan siri yang tidak disahkan oleh orang tuanya akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya. Anak dari pernikahan siri sering mendapat cemoh daari sanak saudaranya ketika terjapat pembagian waris. Walaupun kedua orang tuanya telah mengakui kalau anak tersebut adalah anak kandungnya akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang ada di Indonesia.

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul terkait pembagian waris bagi anak dari pernikahan siri maka penting adanya kejelasan hukum bagi anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dianggap sebagai anak yang tidak sah. Maka di sini penulis akan mengkaji terkait Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata. Untuk mengupas permasalahan tersebut maka dapat dikaji bagaimana Kedudukan Anak Dari Pernikahan Siri Menurut Hukum Perdata ? dan Bagaimana kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami gunakan ialah metode penelitian Yuridis-Normatif dimana penelitian ini melalui pendekatan yang dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. *The approach used is a normative juridical approach or legal approach. The writing specifications are descriptive juridical analytics, with data sources in the form of primary, secondary, and tertiary leagal materials, as well as those supported by primary data, and analyzed qualitatively and juridically.* (Sulistya Eviningrum, dkk: 2019)

III. Pembahasan

A. Kedudukan anak dari pernikahan siri menurut hukum perdata.

Di Indonesia pernikahan siri di pandang sah dalam perspektif agama Islam apabila memenuhi rukun dan syaratnya, Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, tetapi menurut hukum perdata menjadi tidak sah karena tidak dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak pernah terjadi. akan tetapi dampak dari pernikahan siri ini dapat merugikan isteri juga anak keturunannya. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan siri tidak diakui oleh negara sehingga tidak memiliki perlindungan hukum.

Dalam KUHPperdata terdapat dua macam anak luar kawin, yaitu :

1. Anak luar kawin yang dapat diakui
2. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

Anak yang lahir dari hasil perkawinan siri memiliki suatu perbedaan. Yaitu terhadap kedudukan anak hasil perkawinan siri sama dengan anak luar kawin. Pencatatan identitas anak hasil perkawinan siri hanya mencantumkan nama ibu tanpa adanya identitas dari ayah karena ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Berdasarkan pasal 280 KUHPperdata: *“Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”* maksudnya seorang anak dari pernikahan siri bisa mendapatkan haknya apabila mendapat pengakuan.

Anak yang lahir diluar kawin yang tidak diakui baik oleh bapaknya maupun ibunya maka tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuannya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui baik oleh bapaknya maupun ibunya dapat mewarisi harta peninggalan orang tuannya.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”*.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam penjelasan – penjelasan diatas bahwa di dalam akta kelahiran anak yang lahir diluar nikah tidak tertulis nama ayahnya dan hanya tertulis bahwasannya anak tersebut merupakan anak seorang ibu.

B. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam KUHPerdata anak yang sah memiliki kedudukan berbeda dengan anak yang diakui. Anak yang diakui memiliki posisi sebagai anak diluar kawin meskipun secara hukum memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah. Anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya perkawinan yang sah antara orang tuanya, sedangkan posisi anak tersebut tidak mengganggu perkawinan kedua orang tuanya (Irma Devita Purnamasari, 2012). Pembagian waris bagi anak yang sah adalah $\frac{1}{3}$ bagian, namun jika mewaris bersama golongan I yaitu anak sah dan istri maupun orang tuanya. Lalu $\frac{1}{2}$ apabila mewaris bersama golongan II dan III yakni kakeknya, paman, bibi maupun buyut. Dan $\frac{3}{4}$ bagian apabila mewaris bersama golongan IV, yaitu orang dengan kerabat jauh pewaris.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan siri dikategorikan anak yang sah karena ayah biologisnya yang menikahi ibu biologisnya secara agama dimana seharusnya pembagian waris pun disamakan. Kedudukan anak dari pernikahan siri sebagai anak yang disahkan karna adanya keharusan dalam pencatatan agar anak tersebut dapat diakui oleh negara.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan siri tidak diakui oleh negara sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam KUHPerdata terdapat dua macam anak luar kawin, yaitu : Anak luar kawin yang dapat diakui dan Anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Berdasarkan pasal 280 KUHPerdata yang berarti seorang anak dari pernikahan siri bisa mendapatkan haknya apabila mendapat pengakuan.

Dalam hukum perdata, bagian warisnya dibagi rata. Dan memiliki kedudukan berbeda dengan anak yang diakui. Pembagian waris anak yang sah adalah $\frac{1}{3}$ bagian, namun jika mewaris bersama golongan I yaitu anak sah dan istri maupun orang tuanya. Lalu $\frac{1}{2}$ apabila mewaris bersama golongan II dan III yakni kakeknya, paman, bibi maupun buyut. Dan $\frac{3}{4}$ bagian apabila mewaris bersama golongan IV, yaitu orang dengan kerabat jauh pewaris.

Saran

- a. Sebagai warga negara Indonesia sebaiknya apabila perkawinan yang tidak dicatatkan agar melakukan isbat nikah agar memiliki kekuatan hukum.
- b. Harus adanya upaya dari berbagai pihak yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan negara agar mendapatkan kepastian hukum bagi istri maupun anaknya.

V. Ucapan Terima Kasih

Pertama kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T. *Kedua* kepada Universitas PGRI Madiun. *Ketiga* kepada Ibu Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing kami dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Indonesia. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Indonesia. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Adillah, Siti Ummu, 'Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap
Perempuan Dan Anak', *PALASTREN*, 7.1 (2014), 193–222
- Agustina, Erni. "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri
Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaruan Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Anjani Sipahutar, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil
Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-
Undang Perlindungan Anak', *Doktrina: Journal of Law*, 2 (2019), 66–82
<<https://doi.org/10.31289/doktrina.v>>
- Hukumonline, T. (2023, Mei 22). <https://hukumonline.com>. Retrieved from
hukumonline.com:
[https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-
menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/](https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/)
- Irma Devita Purnamasari, S. M. (2012, Desember 10). *hukumonline.com*.
Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com>:
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-waris-anak-dalam-
pernikahan-sirih-lt4ff514fbcefc](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-waris-anak-dalam-pernikahan-sirih-lt4ff514fbcefc)
- 'KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI MENURUT UU NO.
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM', *University of Islam Malang Repository*, 16, 2021, 85
- Masitoh, Ury Ayu, 'ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI SEBAGAI AHLI WARIS
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM', *Diversi Jurnal
Hukum*, 4, 125–48 <<https://doi.org/10.32503>>
- Olivia, Fitria. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014).
- Rusydi, Ibnu, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anakhasil Perkawinan
Siri', 7.1 (2019), 49–58
- Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, Mohamad Jamin, 2019. *Developing
Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking
in Indonesia*, *Advances in Social Science, Education and Humanities
Research*, volume 358. p. 80-83
- Syamdan, Addin Daniar, Djumadi Purwoatmodjo, Program Studi, Magister
Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, 'Aspek
Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *NOTARIUS*, 12 (2019),
452–66
- Tobroni, Faiq, 'Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri THE CHILD
' S RIGHTS OF INHERITANCE IN SIRI MARRIAGE', *Jurnal Yudisial*, 8
(2015), 85–102
- Undang-undang, Menurut Kitab, *Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata*, ed. by M.H. Djaja S. Meliala, S.h., pertama (penerbit nuansa
aulia, 2018)
- Wahyuni, W. (2022, Juni 30). <https://www.hukumonline.com/>. Diambil

kembali dari hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-hasil-perkawinan-siri-berhak-menjadi-ahli-waris-ini-penjelasan-hukumnya-lt62bd734d43fd1/>